



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoppie Anak Dari Tofik
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 6 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pedongkelan Belakang Blok A No.105 RT.013 RW.011 Kelurahan Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat / KTP : Kampung Belakang RT.005 RW.003 Kelurahan Kamal, Kec. Kali Deres, Jakarta Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yoppie Anak Dari Tofik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOPPIE anak dari TOFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOPPIE anak dari TOFIK tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1). 1 (satu) unit HP merek OPPO A9 warna ungu kombinasi hijau
 - 2). 1 (satu) unit HP merek Nokia 5,1 Plus warna hitam
 - 3). 1 (satu) Kartu Xpresi BCA nomor kartu 5379 4131 2033 4319
 - 4). 1 (satu) Kartu Debit Gold Mandiri nomor kartu 4616 9932 2085 1038
 - 5). 1 (satu) Kartu Debit BNI nomor kartu 1946 3423 7026 5283
 - 6). 1 (satu) Kartu Debit Danamon nomor kartu 5577 9170 1368 9283
 - 7). 1 (satu) Kartu Paspor Debit BCA nomor kartu 6019 0075 2842 0624**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :



KESATU :

----- Bahwa Ia Terdakwa YOPPIE anak dari TOFIK, sejak bulan Januari 2019 sampai hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2019 sampai bulan Nopember 2020, bertempat di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Pedongkelan Belakang Blok A No.105 RT.013 RW.011 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ditahan di Rutan Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2019 ketika Terdakwa YOPPIE anak dari TOFIK sedang didaerah Kosambi Tangerang, Terdakwa bertemu YANTO dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa oleh YANTO dikenalkan kepada BANDI WIJAYA (DPO), setelah berkenalan lalu Terdakwa diberitahu oleh YANTO apabila Terdakwa membutuhkan uang agar Terdakwa membantu BANDI WIJAYA (DPO) untuk penyelenggaraan Judi Online dengan cara menyewakan Rekening Bank berikut kelengkapannya berupa Kartu ATM, Token, Nomor Handphone, email dan User ID Internet Banking kepada BANDI WIJAYA (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu Rekening yang nantinya oleh BANDI WIJAYA (DPO) akan dipergunakan untuk menampung uang hasil Judi Online.
- Bahwa atas informasi dari YANTO tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Terdakwa bersedia memberikan bantuan kepada BANDI WIJAYA (DPO) untuk menyediakan Rekening Bank yang akan dipergunakan oleh BANDI WIJAYA (DPO) untuk menampung uang hasil Judi Online.
- Kemudian sejak bulan Januari 2019 sampai bulan Agustus 2019 Terdakwa sudah beberapa kali membeli Rekening berbagai Bank berikut kelengkapannya berupa Kartu ATM, Token, Nomor Handphone, alamat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



email dan User ID Internet Banking dari orang lain yang tidak dikenal melalui Online seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) persatu rekening, lalu rekening berbagai bank tersebut oleh Terdakwa disewakan kepada BANDI WIJAYA (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu Rekening sehingga Terdakwa mendapat keuntungan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per satu rekening.

- Bahwa selain memberikan bantuan kepada BANDI WIJAYA (DPO) menyediakan beberapa rekening berbagai bank yang oleh BANDI WIJAYA (DPO) dipergunakan untuk menampung uang hasil Judi Online, juga sejak bulan April 2019 sampai bulan Nopember 2020 Terdakwa telah memberikan bantuan kepada pacar Terdakwa yaitu LAY EVA CRISTIE (DPO) untuk diselenggarakannya Judi Online dengan cara Terdakwa menyewakan beberapa Rekening Bank berikut kelengkapannya berupa Kartu ATM, Token, Nomor Handphone, alamat email dan User ID Internet Banking kepada LAY EVA CRISTIE (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) persatu buah Rekening yang sebelumnya rekening-rekening berbagai bank tersebut dibeli Terdakwa dari orang lain yang tidak dikenal melalui Online seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) persatu buah rekening, sehingga Terdakwa mendapat untung sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) persatu rekening.
- Bahwa sesuai informasi yang didapat Terdakwa dari LAY EVA CRISTIE (DPO), rekening yang dijual Terdakwa tersebut oleh LAY EVA CRISTIE (DPO) dijual kepada saksi NOFENDI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dipergunakan perjudian Online dan atas informasi yang didapat Terdakwa dari LAY EVA CRISTIE (DPO) tersebut, sehingga secara diam-diam sejak bulan April 2019 sampai bulan Oktober 2020 Terdakwa langsung menyewakan beberapa rekening berbagai bank berikut kelengkapannya kepada saksi NOFENDI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu rekening yang sebelumnya dibeli dari orang lain yang tidak dikenal melalui online, sehingga Terdakwa mendapatkan untung yang lebih besar dari keuntungan yang didapat dari LAY EVA CRISTIE (DPO) yaitu sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) persatu rekening.
- Bahwa selain menyewakan rekening berbagai bank kepada saksi NOFENDI dan BANDI WIJAYA (DPO) serta LAY EVA CRISTIE (DPO), juga Terdakwa menyewakan Rekening Bank atas nama Terdakwa sendiri

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



kepada BANDI WIJAYA (DPO) yaitu rekening BCA nomor 4900161358 atas nama YOPPIE yang dipergunakan untuk menampung uang deposite hasil judi online dan rekening BCA nomor 7610844761 atas nama YOPPIE yang dipergunakan sebagai rekening penampung penutupan rekening yang telah dipakai untuk judi online dan rekening penerima uang hasil menyewakan rekening kepada LAY EVA CRISTIE (DPO) dan saksi NOFENDI.

- Bahwa pekerjaan dalam membantu BANDI WIJAYA (DPO) dan LAY EVA CRISTIE (DPO) serta saksi NOFENDI tersebut oleh Terdakwa dijadikan sebagai mata pencaharian karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan sejak kurun waktu bulan Januari sampai bulan Nopember 2020 Terdakwa sudah berhasil membeli dan menyewakan berbagai rekening bank lebih dari 100 (seratus) rekening, selanjutnya keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil sewa beberapa rekening berbagai bank tersebut, oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dalam kurun waktu sampai dengan bulan Nopember 2020 Terdakwa beberapa kali telah menerima pengembalian beberapa rekening berbagai bank berikut kelengkapannya dari BANDI WIJAYA (DPO) dan LAY EVA CRISTIE (DPO) serta saksi NOFENDI karena rekening-rekening tersebut sudah tidak dipergunakan lagi sebagai sarana perjudian online, sehingga rekening-rekening bank yang tidak dipakai lagi tersebut oleh Terdakwa disimpan di rumah kontrakan Jl. Pedongkelan Belakang Blok A No.105 RT.013 RW.011 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa di rekening BCA milik Terdakwa nomor 7610844761 atas nama YOPPIE tersebut sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2020 beberapa kali telah menerima kiriman uang dari LAY EVA CRISTIE (DPO) dan saksi NOFENDI dengan perincian : pada tanggal 3 Agustus 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 7580103949 atas nama LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tanggal 29 September 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 4900161358 atas nama YOPPIE sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 2 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 6370370620 atas nama LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 2 Nopember 2020 menerima kiriman

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



uang dari rekening BCA nomor 4870702201 atas nama NOFENDI sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 4 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 4870702201 an. NOFENDI sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 10 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 6370370620 an. LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 23 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 7580103949 atas nama LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 26 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 7580103949 atas nama LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sendiri tidak tahu bagaimana cara-cara judi online yang dilakukan oleh BANDI WIJAYA (DPO) dan LAY EVA CRISTIE (DPO) serta saksi NOFENDI, dikarenakan Terdakwa tidak ikut secara langsung dalam mengelola Situs Judi Online tersebut, Terdakwa hanya memberikan bantuan dengan cara menyediakan beberapa rekening berbagai bank.
- Pada akhir bulan Nopember 2020 saksi ARDI NURDIANSYAH bersama Tim selaku Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah melakukan Patroli Cyber terkait banyaknya situs judi online, dalam patroli cyber tersebut Polisi menemukan website www.kadolslot.org yang mencantumkan rekening BCA nomor 4900161358 atas nama YOPPIE sebagai rekening penerima uang judi online.
- Bahwa atas temuan tersebut maka saksi ARDI NURDIANSYAH bersama Tim melakukan penyelidikan untuk mencari alamat kediaman Terdakwa dan dari hasil penyelidikan didapat informasi alamat kontrakan Terdakwa di Jl. Pedongkelan Belakang Blok A No.105 RT.013 RW.011 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 WIB saksi ARDI NURDIANSYAH bersama Tim melakukan penggebrekan ke rumah kontrakan tersebut dan Polisi berhasil menangkap Terdakwa dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 1 (satu) unit HP merek OPPO A9 warna ungu kombinasi hijau, 1 (satu) unit HP merek Nokia 5,1 Plus warna hitam, 1 (satu) Kartu Xpresi BCA nomor kartu 5379 4131 2033 4319, 1 (satu) Kartu Debit Gold

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Mandiri nomor kartu 4616 9932 2085 1038, 1 (satu) Kartu Debit BNI nomor kartu 1946 3423 7026 5283, 1 (satu) Kartu Debit Danamon nomor kartu 5577 9170 1368 9283 dan 1 (satu) Kartu Paspas Debit BCA nomor kartu 6019 0075 2842 0624.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah menyewakan lebih dari 100 (seratus) rekening berbagai Bank kepada saksi NOFENDI dan BANDI WIJAYA (DPO) serta LAY EVA CRISTIE (DPO) sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Nopember 2020 yang dipakai sebagai sarana untuk perjudian online.
- Bahwa dalam memberikan bantuan kepada saksi NOFENDI dan BANDI WIJAYA (DPO) serta LAY EVA CRISTIE (DPO) untuk terselenggaranya judi online tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa Ia Terdakwa YOPPIE anak dari TOFIK, sejak bulan Januari 2019 sampai hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2019 sampai bulan Nopember 2020, bertempat di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Pedongkelan Belakang Blok A No.105 RT.013 RW.011 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ditahan di Rutan Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2019 ketika Terdakwa YOPPIE anak dari TOFIK sedang didaerah Kosambi Tangerang, Terdakwa bertemu YANTO dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa oleh YANTO dikenalkan kepada

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



BANDI WIJAYA (DPO), setelah berkenalan lalu Terdakwa diberitahu oleh YANTO apabila Terdakwa membutuhkan uang agar Terdakwa membantu BANDI WIJAYA (DPO) untuk penyelenggaraan Judi Online dengan cara menyewakan Rekening Bank berikut kelengkapannya berupa Kartu ATM, Token, Nomor Handphone, email dan User ID Internet Banking kepada BANDI WIJAYA (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu Rekening yang nantinya oleh BANDI WIJAYA (DPO) akan dipergunakan untuk menampung uang hasil Judi Online.

- Bahwa atas informasi dari YANTO tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Terdakwa bersedia memberikan bantuan kepada BANDI WIJAYA (DPO) untuk menyediakan Rekening Bank yang akan dipergunakan oleh BANDI WIJAYA (DPO) untuk menampung uang hasil Judi Online.
- Kemudian sejak bulan Januari 2019 sampai bulan Agustus 2019 Terdakwa sudah beberapa kali membeli Rekening berbagai Bank berikut kelengkapannya berupa Kartu ATM, Token, Nomor Handphone, alamat email dan User ID Internet Banking dari orang lain yang tidak dikenal melalui Online seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) persatu rekening, lalu rekening berbagai bank tersebut oleh Terdakwa disewakan kepada BANDI WIJAYA (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu Rekening sehingga Terdakwa mendapat keuntungan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per satu rekening.
- Bahwa selain memberikan bantuan kepada BANDI WIJAYA (DPO) menyediakan beberapa rekening berbagai bank yang oleh BANDI WIJAYA (DPO) dipergunakan untuk menampung uang hasil Judi Online, juga sejak bulan April 2019 sampai bulan Nopember 2020 Terdakwa telah memberikan bantuan kepada pacar Terdakwa yaitu LAY EVA CRISTIE (DPO) untuk diselenggarakannya Judi Online dengan cara Terdakwa menyewakan beberapa Rekening Bank berikut kelengkapannya berupa Kartu ATM, Token, Nomor Handphone, alamat email dan User ID Internet Banking kepada LAY EVA CRISTIE (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) persatu buah Rekening yang sebelumnya rekening-rekening berbagai bank tersebut dibeli Terdakwa dari orang lain yang tidak dikenal melalui Online seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) persatu buah rekening, sehingga Terdakwa mendapat untung sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) persatu rekening.



- Bahwa sesuai informasi yang didapat Terdakwa dari LAY EVA CRISTIE (DPO), rekening yang dijual Terdakwa tersebut oleh LAY EVA CRISTIE (DPO) dijual kepada saksi NOFENDI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dipergunakan perjudian Online dan atas informasi yang didapat Terdakwa dari LAY EVA CRISTIE (DPO) tersebut, sehingga secara diam-diam sejak bulan April 2019 sampai bulan Oktober 2020 Terdakwa langsung menyewakan beberapa rekening berbagai bank berikut kelengkapannya kepada saksi NOFENDI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu rekening yang sebelumnya dibeli dari orang lain yang tidak dikenal melalui online, sehingga Terdakwa mendapatkan untung yang lebih besar dari keuntungan yang didapat dari LAY EVA CRISTIE (DPO) yaitu sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) persatu rekening.
- Bahwa selain menyewakan rekening berbagai bank kepada saksi NOFENDI dan BANDI WIJAYA (DPO) serta LAY EVA CRISTIE (DPO), juga Terdakwa menyewakan Rekening Bank atas nama Terdakwa sendiri kepada BANDI WIJAYA (DPO) yaitu rekening BCA nomor 4900161358 atas nama YOPPIE yang dipergunakan untuk menampung uang deposite hasil judi online dan rekening BCA nomor 7610844761 atas nama YOPPIE yang dipergunakan sebagai rekening penampung penutupan rekening yang telah dipakai untuk judi online dan rekening penerima uang hasil menyewakan rekening kepada LAY EVA CRISTIE (DPO) dan saksi NOFENDI.
- Bahwa pekerjaan dalam membantu BANDI WIJAYA (DPO) dan LAY EVA CRISTIE (DPO) serta saksi NOFENDI tersebut oleh Terdakwa dijadikan sebagai mata pencaharian karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan sejak kurun waktu bulan Januari sampai bulan Nopember 2020 Terdakwa sudah berhasil membeli dan menyewakan berbagai rekening bank lebih dari 100 (seratus) rekening, selanjutnya keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil sewa beberapa rekening berbagai bank tersebut, oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dalam kurun waktu sampai dengan bulan Nopember 2020 Terdakwa beberapa kali telah menerima pengembalian beberapa rekening berbagai bank berikut kelengkapannya dari BANDI WIJAYA (DPO) dan LAY EVA CRISTIE (DPO) serta saksi NOFENDI karena rekening-rekening tersebut sudah tidak dipergunakan lagi sebagai sarana

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjudian online, sehingga rekening-rekening bank yang tidak dipakai lagi tersebut oleh Terdakwa disimpan di rumah kontrakan Jl. Pedongkelan Belakang Blok A No.105 RT.013 RW.011 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

- Bahwa di rekening BCA milik Terdakwa nomor 7610844761 atas nama YOPPIE tersebut sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2020 beberapa kali telah menerima kiriman uang dari LAY EVA CRISTIE (DPO) dan saksi NOFENDI dengan perincian : pada tanggal 3 Agustus 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 7580103949 atas nama LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tanggal 29 September 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 4900161358 atas nama YOPPIE sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 2 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 6370370620 atas nama LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 2 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 4870702201 atas nama NOFENDI sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 4 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 4870702201 an. NOFENDI sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 10 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 6370370620 an. LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 23 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 7580103949 atas nama LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 26 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 7580103949 atas nama LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak tahu bagaimana cara-cara judi online yang dilakukan oleh BANDI WIJAYA (DPO) dan LAY EVA CRISTIE (DPO) serta saksi NOFENDI, dikarenakan Terdakwa tidak ikut secara langsung dalam mengelola Situs Judi Online tersebut, Terdakwa hanya memberikan bantuan dengan cara menyediakan beberapa rekening berbagai bank.
- Pada akhir bulan Nopember 2020 saksi ARDI NURDIANSYAH bersama Tim selaku Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah melakukan Patroli Cyber terkait banyaknya situs judi online,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



dalam patroli cyber tersebut Polisi menemukan website www.kadolslot.org yang mencantumkan rekening BCA nomor 4900161358 atas nama YOPPIE sebagai rekening penerima uang judi online.

- Bahwa atas temuan tersebut maka saksi ARDI NURDIANSYAH bersama Tim melakukan penyelidikan untuk mencari alamat kediaman Terdakwa dan dari hasil penyelidikan didapat informasi alamat kontrakan Terdakwa di Jl. Pedongkelan Belakang Blok A No.105 RT.013 RW.011 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 WIB saksi ARDI NURDIANSYAH bersama Tim melakukan penggebrekan ke rumah kontrakan tersebut dan Polisi berhasil menangkap Terdakwa dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 1 (satu) unit HP merek OPPO A9 warna ungu kombinasi hijau, 1 (satu) unit HP merek Nokia 5,1 Plus warna hitam, 1 (satu) Kartu Xpresi BCA nomor kartu 5379 4131 2033 4319, 1 (satu) Kartu Debit Gold Mandiri nomor kartu 4616 9932 2085 1038, 1 (satu) Kartu Debit BNI nomor kartu 1946 3423 7026 5283, 1 (satu) Kartu Debit Danamon nomor kartu 5577 9170 1368 9283 dan 1 (satu) Kartu Paspor Debit BCA nomor kartu 6019 0075 2842 0624.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah menyewakan lebih dari 100 (seratus) rekening berbagai Bank kepada saksi NOFENDI dan BANDI WIJAYA (DPO) serta LAY EVA CRISTIE (DPO) sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Nopember 2020 yang dipakai sebagai sarana untuk perjudian online.
- Bahwa dalam memberikan bantuan kepada saksi NOFENDI dan BANDI WIJAYA (DPO) serta LAY EVA CRISTIE (DPO) untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi online tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDI NURDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal kepada Terdakwa, akan tetapi saksi baru tahu kepada Terdakwa setelah saksi bersama tim melakukan penangkapan.
- Bahwa saksi bersama tim menangkap Terdakwa YOPPIE pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Pedongkelan Belakang Blok A No.105 RT.013 RW.011 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa YOPPIE anak dari TOFIK yaitu : 1 (satu) unit HP merek OPPO A9 warna ungu kombinasi hijau, 1 (satu) unit HP merek Nokia 5,1 Plus warna hitam, 1 (satu) Kartu Xpresi BCA nomor kartu 5379 4131 2033 4319, 1 (satu) Kartu Debit Gold Mandiri nomor kartu 4616 9932 2085 1038, 1 (satu) Kartu Debit BNI nomor kartu 1946 3423 7026 5283, 1 (satu) Kartu Debit Danamon nomor kartu 5577 9170 1368 9283 dan 1 (satu) Kartu Paspor Debit BCA nomor kartu 6019 0075 2842 0624.
- Bahwa kami menangkap Terdakwa karena Terdakwa memberikan bantuan kepada pelaku judi dengan cara menyediakan rekening Bank.
- Bahwa saksi bersama tim dapat menggrebek kontrakan Terdakwa dan menangkap Terdakwa atas dasar awalnya melakukan Patroli Cyber terkait banyaknya situs judi online.
- Bahwa hasil interogasi kepada Sdr. YOPPIE anak dari TOFIK menyewakan rekening yang dipergunakan untuk rekening deposito perjudian online kepada Sdri. EVA CHRISTIE, Sdr. BANDI WIJAYA dan Sdr. NOFENDI dengan website kadoslot.org.
- Bahwa Terdakwa menyewakan rekening BCA nomor 4900 1613 58 atas nama YOPPIE kepada BANDI WIJAYA dipergunakan untuk judi online pada website kadoslot.org.
- Bahwa berbagai macam rekening Bank lainya juga dijual kepada EVA CHRISTIE dan NOFENDI. Rekening tersebut dipergunakan rekening Deposit untuk situs judi pada website kadoslot.org.
- Bahwa dari hasil Interogasi Terdakwa menyewakan rekening BCA nomor 4900 1613 58 atas nama YOPPIE kepada BANDI WIJAYA merupakan teman dari pacar yang bernama LAY EVA CHRISTIE. Kemudian rekening tersebut dipergunakan untuk rekening Deposit pada perjudian Online di website kadoslot.org.



- Bahwa awalnya pada akhir bulan Nopember 2020 saksi bersama Tim selaku Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan Patroli Cyber terkait banyaknya situs judi online, dalam patroli cyber tersebut Polisi menemukan website www.kadolslot.org yang mencantumkan rekening BCA nomor 4900161358 atas nama YOPPIE sebagai rekening penerima uang judi online.
 - Bahwa atas temuan tersebut maka saksi bersama Tim melakukan penyelidikan untuk mencari alamat kediaman Terdakwa dan dari hasil penyelidikan didapat informasi alamat kontrakan Terdakwa di Jl. Pedongkelan Belakang Blok A No.105 RT.013 RW.011 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama Tim melakukan penggrebekan ke rumah kontrakan tersebut dan kami berhasil menangkap Terdakwa dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 1 (satu) unit HP merek OPPO A9 warna ungu kombinasi hijau, 1 (satu) unit HP merek Nokia 5,1 Plus warna hitam, 1 (satu) Kartu Xpresi BCA nomor kartu 5379 4131 2033 4319, 1 (satu) Kartu Debit Gold Mandiri nomor kartu 4616 9932 2085 1038, 1 (satu) Kartu Debit BNI nomor kartu 1946 3423 7026 5283, 1 (satu) Kartu Debit Danamon nomor kartu 5577 9170 1368 9283 dan 1 (satu) Kartu Paspor Debit BCA nomor kartu 6019 0075 2842 0624.
 - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah menyewakan lebih dari 100 (seratus) rekening berbagai Bank kepada saksi NOFENDI dan BANDI WIJAYA (DPO) serta LAY EVA CRISTIE (DPO) sejak bulan Januari 2019 sampai bulan Nopember 2020 yang dipakai sebagai sarana untuk perjudian online.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah yang disita dari Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi JANDAN ABDUL RAUP yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama tim menangkap Terdakwa YOPPIE pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Pedongkelan Belakang Blok A No.105 RT.013 RW.011 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat
 - Barang bukti yang disita dari Terdakwa YOPPIE anak dari TOFIK yaitu : 1 (satu) unit HP merek OPPO A9 warna ungu kombinasi hijau, 1 (satu) unit HP

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



- merek Nokia 5,1 Plus warna hitam, 1 (satu) Kartu Xpresi BCA nomor kartu 5379 4131 2033 4319, 1 (satu) Kartu Debit Gold Mandiri nomor kartu 4616 9932 2085 1038, 1 (satu) Kartu Debit BNI nomor kartu 1946 3423 7026 5283, 1 (satu) Kartu Debit Danamon nomor kartu 5577 9170 1368 9283 dan 1 (satu) Kartu Paspor Debit BCA nomor kartu 6019 0075 2842 0624.
- Bahwa kami menangkap Terdakwa karena Terdakwa memberikan bantuan kepada pelaku judi dengan cara menyediakan rekening Bank.
 - Bahwa saksi bersama tim dapat menggrebek kontrakan Terdakwa dan menangkap Terdakwa atas dasar awalnya melakukan Patroli Cyber terkait banyaknya situs judi online.
 - Bahwa pada akhir bulan Nopember 2020 saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan Patroli Cyber terkait banyaknya situs judi online, dalam patroli cyber tersebut Polisi menemukan website www.kadolslot.org yang mencantumkan rekening BCA nomor 4900161358 atas nama YOPPIE sebagai rekening penerima uang judi online.
 - Bahwa atas temuan tersebut maka saksi bersama Tim melakukan penyelidikan untuk mencari alamat kediaman Terdakwa dan dari hasil penyelidikan didapat informasi alamat kontrakan Terdakwa di Jl. Pedongkelan Belakang Blok A No.105 RT.013 RW.011 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama Tim melakukan penggrebekan ke rumah kontrakan tersebut dan kami berhasil menangkap Terdakwa dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 1 (satu) unit HP merek OPPO A9 warna ungu kombinasi hijau, 1 (satu) unit HP merek Nokia 5,1 Plus warna hitam, 1 (satu) Kartu Xpresi BCA nomor kartu 5379 4131 2033 4319, 1 (satu) Kartu Debit Gold Mandiri nomor kartu 4616 9932 2085 1038, 1 (satu) Kartu Debit BNI nomor kartu 1946 3423 7026 5283, 1 (satu) Kartu Debit Danamon nomor kartu 5577 9170 1368 9283 dan 1 (satu) Kartu Paspor Debit BCA nomor kartu 6019 0075 2842 0624.
 - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah menyewakan lebih dari 100 (seratus) rekening berbagai Bank kepada saksi NOFENDI dan BANDI WIJAYA (DPO) serta LAY EVA CRISTIE (DPO) sejak bulan Januari 2019 sampai bulan Nopember 2020 yang dipakai sebagai sarana untuk perjudian online
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi NOFENDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada YOPPIE sejak tahun 2019 di WTC Mangga dua Jakarta Utara, ketika YOPPIE bersama LAY EVA CHRISTIE menyewakan beberapa rekening Bank kepada saksi.
 - Bahwa YOPPIE bersama LAY EVA CHRISTIE menyewakan rekening Bank kepada saksi karena saat itu saksi mendapatkan permintaan dari LIE TOMMIE untuk menyediakan rekening Bank yang akan digunakan sebagai media penampung perjudian, sehingga saksi meminta lagi kepada YOPPIE dan LAY EVA CHRISTIE untuk menyediakan rekening rekening tersebut.
 - Bahwa hubungan saksi dengan LIE TOMMIE adalah teman yang meminta saksi untuk mencari rekening yang akan disewa.
 - Bahwa hubungan saksi dengan LAY EVA CHRISTIE adalah teman sejak SD yang saksi minta untuk mencari rekening yang akan disewakan kepada LIE TOMMIE.
 - Bahwa YOPPIE sudah tahu rekening yang dijualnya kepada saksi akan dipergunakan untuk media penampung perjudian karena sedari awal saksi sudah menjelaskan hal tersebut kepada YOPPE.
 - Bahwa YOPPIE sudah menyewakan rekening rekening tersebut kepada saksi sejak bulan Juli 2019.
 - Bahwa sejak bulan Juli 2019 YOPPIE sudah menyewakan lebih dari seratus buah berbagai macam rekening Bank kepada saksi.
 - Bahwa jenis rekening yang sudah saksi sewakan kepada LIE TOMMI adalah : BRI (Britama), BCA (Tahapan dan Expresi), CIMB NIAGA, DANAMON (Lebih), Mandiri dan BNI (Taplus).
 - Bahwa harga sewa rekening dari para pemilik rekening adalah :
 - 1). BRI (Britama) seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 6 bulannya
 - 2). BCA (Tahapan dan Expresi) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap 6 bulannya
 - 3). CIMB NIAGA seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 6 bulannya
 - 4). DANAMON (Lebih) seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 6 bulannya
 - 5). MANDIRI seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap 6 bulannya

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



- 6). BNI (Taplus) Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap 6 bulan
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh LIE TOMMIE untuk mencari rekening Bank yang akan dikirimkan kepada atasannya yang berada di Kamboja untuk dijadikan media penampung perjudian, kemudian saksi menghubungi YOPPIE dan RAY EVA CHRISTIE untuk mencari rekening Bank sesuai pesanan LIE TOMMIE, lalu YOPPIE dan RAY EVA CHRISTIE akan menghubungi saksi jika rekening yang dipesan oleh LIE TOMMIE sudah didapatkan dan akan mengantarkannya ketempat kosan saksi di Jalan Mangga Besar 11 Taman Sari Jakarta Pusat.
 - Bahwa terhadap rekening tersebut tidak disewakan setiap harinya, rekening baru akan dicari oleh YOPPIE dan RAY EVA CHRISTIE setelah saksi dapat permintaan dari LIE TOMMIE.
 - Bahwa saksi menerima kelengkapan rekening dari LAY EVA CHRISTIE antara lain : Buku Rekening, Kartu ATM, Token apabila diperlukan, Pin ATM, Identitas pemilik rekening (foto copy KTP), Kartu Perdana Seluler XL, User ID untuk transaksi online (Internet banking atau mobile banking), Pasword Internet Banking atau Mobile Banking.
 - Bahwa menurut informasi dari LIE TOMMI rekening tersebut digunakan untuk perjudian online, namun saksi tidak tahu website perjudian online tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyediakan rekening Bank untuk menampung uang hasil judi online.
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa YOPPIE yaitu : 1 (satu) unit HP merek OPPO A9 warna ungu kombinasi hijau, 1 (satu) unit HP merek Nokia 5,1 Plus warna hitam, 1 (satu) Kartu Xpresi BCA nomor kartu 5379 4131 2033 4319, 1 (satu) Kartu Debit Gold Mandiri nomor kartu 4616 9932 2085 1038, 1 (satu) Kartu Debit BNI nomor kartu 1946 3423 7026 5283, 1 (satu) Kartu Debit Danamon nomor kartu 5577 9170 1368 9283 dan 1 (satu) Kartu Paspur Debit BCA nomor kartu 6019 0075 2842 0624.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memberikan bantuan kepada pelaku judi dengan cara menyediakan rekening Bank.
- Bahwa pada bulan Januari 2019 ketika Terdakwa sedang didaerah Kosambi Tangerang, Terdakwa bertemu YANTO, dalam pertemuan Terdakwa oleh YANTO dikenalkan kepada BANDI WIJAYA (DPO), setelah berkenalan lalu Terdakwa diberitahu oleh YANTO apabila Terdakwa membutuhkan uang agar Terdakwa membantu BANDI WIJAYA (DPO) untuk penyelenggaraan Judi Online dengan cara menyewakan Rekening Bank berikut kelengkapannya berupa Kartu ATM, Token, Nomor Handphone, email dan User ID Internet Banking kepada BANDI WIJAYA (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu Rekening yang nantinya oleh BANDI WIJAYA (DPO) akan dipergunakan untuk menampung uang hasil Judi Online.
- Bahwa atas informasi dari YANTO dikarenakan Terdakwa tidak punya pekerjaan tetap sehingga Terdakwa bersedia memberikan bantuan kepada BANDI WIJAYA (DPO) untuk menyediakan Rekening Bank yang akan dipergunakan untuk menampung uang hasil Judi Online.
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai bulan Agustus 2019 Terdakwa sudah beberapa kali membeli Rekening berbagai Bank berikut kelengkapannya berupa Kartu ATM, Token, Nomor Handphone, alamat email dan User ID Internet Banking dari orang lain yang tidak dikenal melalui Online seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) persatu rekening, lalu rekening berbagai bank tersebut oleh Terdakwa disewakan kepada BANDI WIJAYA (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu Rekening sehingga Terdakwa mendapat keuntungan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per satu rekening.
- Bahwa selain memberikan bantuan kepada BANDI WIJAYA (DPO) menyediakan beberapa rekening berbagai bank dipergunakan untuk menampung uang hasil Judi Online, juga sejak bulan April 2019 sampai bulan Nopember 2020 Terdakwa telah memberikan bantuan kepada pacar Terdakwa yaitu LAY EVA CRISTIE untuk diselenggarakannya Judi Online.
- Bahwa caranya yaitu Terdakwa menyewakan beberapa Rekening berikut kelengkapan berupa : Kartu ATM, Token, Nomor Handphone, alamat email dan User ID Internet Banking kepada LAY EVA CRISTIE (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) persatu buah Rekening.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya rekening-rekening berbagai bank tersebut dibeli Terdakwa dari orang lain yang tidak dikenal melalui Online seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) persatu buah rekening.
- Bahwa Terdakwa mendapat untung sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) persatu rekening.
- Bahwa sesuai informasi yang didapat dari LAY EVA CRISTIE (DPO), rekening yang dijual Terdakwa tersebut oleh LAY EVA CRISTIE (DPO) dijual kepada saksi NOFENDI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dipergunakan perjudian Online dan atas informasi yang didapat Terdakwa dari LAY EVA CRISTIE tersebut, sehingga secara diam-diam sejak bulan April 2019 sampai bulan Oktober 2020 Terdakwa langsung menyewakan beberapa rekening berbagai bank berikut kelengkapannya kepada saksi NOFENDI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu rekening.
- Bahwa sebelumnya rekening dibeli dari orang lain yang tidak dikenal melalui online, sehingga Terdakwa mendapatkan untung yang lebih besar dari keuntungan yang didapat dari LAY EVA CRISTIE yaitu sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) persatu rekening.
- Bahwa selain menyewakan rekening berbagai bank kepada saksi NOFENDI dan BANDI WIJAYA (DPO) serta LAY EVA CRISTIE, juga Terdakwa menyewakan Rekening Bank atas nama Terdakwa sendiri kepada BANDI WIJAYA (DPO) yaitu rekening BCA nomor 4900161358 atas nama YOPPIE yang dipergunakan untuk menampung uang deposite hasil judi online dan rekening BCA nomor 7610844761 atas nama YOPPIE dipergunakan sebagai rekening penampung penutupan rekening yang telah dipakai untuk judi online dan rekening penerima uang hasil menyewakan rekening kepada LAY EVA CRISTIE dan saksi NOFENDI.
- Bahwa pekerjaan dalam membantu BANDI WIJAYA (DPO) dan LAY EVA CRISTIE serta saksi NOFENDI tersebut oleh Terdakwa dijadikan sebagai mata pencaharian karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap.
- Bahwa sejak kurun waktu bulan Januari sampai bulan Nopember 2020 Terdakwa sudah berhasil membeli dan menyewakan berbagai rekening bank lebih dari 100 (seratus) rekening, keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil sewa beberapa rekening berbagai bank tersebut, oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dalam kurun waktu sampai dengan bulan Nopember 2020 Terdakwa beberapa kali telah menerima pengembalian beberapa rekening berbagai bank berikut kelengkapannya dari BANDI WIJAYA (DPO) dan LAY EVA

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CRISTIE serta saksi NOFENDI karena rekening-rekening tersebut sudah tidak dipergunakan lagi sebagai sarana perjudian online, sehingga rekening-rekening bank yang tidak dipakai lagi tersebut oleh Terdakwa disimpan di rumah kontrakan Jl. Pedongkelan Belakang Blok A No.105 RT.013 RW.011 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

- Bahwa di rekening BCA milik Terdakwa nomor 7610844761 atas nama YOPPIE tersebut sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2020 beberapa kali telah menerima kiriman uang dari LAY EVA CRISTIE dan saksi NOFENDI dengan perincian : pada tanggal 3 Agustus 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 7580103949 atas nama LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tanggal 29 September 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 4900161358 atas nama YOPPIE sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 2 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 6370370620 atas nama LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 2 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 4870702201 atas nama NOFENDI sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 4 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 4870702201 an. NOFENDI sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 10 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 6370370620 an. LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 23 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 7580103949 atas nama LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 26 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 7580103949 atas nama LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak tahu bagaimana cara-cara judi online yang dilakukan oleh BANDI WIJAYA (DPO) dan LAY EVA CRISTIE serta saksi NOFENDI, dikarenakan Terdakwa tidak ikut secara langsung dalam mengelola Situs Judi Online tersebut.
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan bantuan dengan cara menyediakan beberapa rekening berbagai bank.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



- Bahwa Terdakwa mengaku tahu dan menyadari baik menyelenggarakan atau turut serta mengadakan permainan judi jenis apapun dilarang oleh undang-undang yang berlaku.
- Bahwa dimuka persidangan Terdakwa mengatakan sangat menyesal dan tidak akan melakukannya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merek OPPO A9 warna ungu kombinasi hijau
2. 1 (satu) unit HP merek Nokia 5,1 Plus warna hitam
3. 1 (satu) Kartu Xpresi BCA nomor kartu 5379 4131 2033 4319
4. 1 (satu) Kartu Debit Gold Mandiri nomor kartu 4616 9932 2085 1038
5. 1 (satu) Kartu Debit BNI nomor kartu 1946 3423 7026 5283
6. 1 (satu) Kartu Debit Danamon nomor kartu 5577 9170 1368 9283
7. 1 (satu) Kartu Paspor Debit BCA nomor kartu 6019 0075 2842 0624

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyediakan rekening Bank untuk menampung uang hasil judi online.
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa YOPPIE yaitu : 1 (satu) unit HP merek OPPO A9 warna ungu kombinasi hijau, 1 (satu) unit HP merek Nokia 5,1 Plus warna hitam, 1 (satu) Kartu Xpresi BCA nomor kartu 5379 4131 2033 4319, 1 (satu) Kartu Debit Gold Mandiri nomor kartu 4616 9932 2085 1038, 1 (satu) Kartu Debit BNI nomor kartu 1946 3423 7026 5283, 1 (satu) Kartu Debit Danamon nomor kartu 5577 9170 1368 9283 dan 1 (satu) Kartu Paspor Debit BCA nomor kartu 6019 0075 2842 0624.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memberikan bantuan kepada pelaku judi dengan cara menyediakan rekening Bank.
- Bahwa pada bulan Januari 2019 ketika Terdakwa sedang didaerah Kosambi Tangerang, Terdakwa bertemu YANTO, dalam pertemuan Terdakwa oleh YANTO dikenalkan kepada BANDI WIJAYA (DPO), setelah berkenalan lalu Terdakwa diberitahu oleh YANTO apabila Terdakwa membutuhkan uang agar Terdakwa membantu BANDI WIJAYA (DPO) untuk penyelenggaraan Judi Online dengan cara menyewakan Rekening Bank berikut kelengkapannya berupa Kartu ATM, Token, Nomor Handphone, email dan User ID Internet Banking kepada BANDI WIJAYA (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu Rekening yang nantinya oleh

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



BANDI WIJAYA (DPO) akan dipergunakan untuk menampung uang hasil Judi Online.

- Bahwa atas informasi dari YANTO dikarenakan Terdakwa tidak punya pekerjaan tetap sehingga Terdakwa bersedia memberikan bantuan kepada BANDI WIJAYA (DPO) untuk menyediakan Rekening Bank yang akan dipergunakan untuk menampung uang hasil Judi Online.
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai bulan Agustus 2019 Terdakwa sudah beberapa kali membeli Rekening berbagai Bank berikut kelengkapannya berupa Kartu ATM, Token, Nomor Handphone, alamat email dan User ID Internet Banking dari orang lain yang tidak dikenal melalui Online seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) persatu rekening, lalu rekening berbagai bank tersebut oleh Terdakwa disewakan kepada BANDI WIJAYA (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu Rekening sehingga Terdakwa mendapat keuntungan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per satu rekening.
- Bahwa selain memberikan bantuan kepada BANDI WIJAYA (DPO) menyediakan beberapa rekening berbagai bank dipergunakan untuk menampung uang hasil Judi Online, juga sejak bulan April 2019 sampai bulan Nopember 2020 Terdakwa telah memberikan bantuan kepada pacar Terdakwa yaitu LAY EVA CRISTIE untuk diselenggarakannya Judi Online.
- Bahwa caranya yaitu Terdakwa menyewakan beberapa Rekening berikut kelengkapan berupa : Kartu ATM, Token, Nomor Handphone, alamat email dan User ID Internet Banking kepada LAY EVA CRISTIE (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) persatu buah Rekening.
- Bahwa sebelumnya rekening-rekening berbagai bank tersebut dibeli Terdakwa dari orang lain yang tidak dikenal melalui Online seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) persatu buah rekening.
- Bahwa Terdakwa mendapat untung sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) persatu rekening.
- Bahwa sesuai informasi yang didapat dari LAY EVA CRISTIE (DPO), rekening yang dijual Terdakwa tersebut oleh LAY EVA CRISTIE (DPO) dijual kepada saksi NOFENDI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dipergunakan perjudian Online dan atas informasi yang didapat Terdakwa dari LAY EVA CRISTIE tersebut, sehinga secara diam-diam sejak bulan April 2019 sampai bulan Oktober 2020 Terdakwa langsung menyewakan beberapa rekening berbagai bank berikut kelengkapannya



- kepada saksi NOFENDI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu rekening.
- Bahwa sebelumnya rekening dibeli dari orang lain yang tidak dikenal melalui online, sehingga Terdakwa mendapatkan untung yang lebih besar dari keuntungan yang didapat dari LAY EVA CRISTIE yaitu sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) persatu rekening.
 - Bahwa selain menyewakan rekening berbagai bank kepada saksi NOFENDI dan BANDI WIJAYA (DPO) serta LAY EVA CRISTIE, juga Terdakwa menyewakan Rekening Bank atas nama Terdakwa sendiri kepada BANDI WIJAYA (DPO) yaitu rekening BCA nomor 4900161358 atas nama YOPPIE yang dipergunakan untuk menampung uang deposit hasil judi online dan rekening BCA nomor 7610844761 atas nama YOPPIE dipergunakan sebagai rekening penampung penutupan rekening yang telah dipakai untuk judi online dan rekening penerima uang hasil menyewakan rekening kepada LAY EVA CRISTIE dan saksi NOFENDI.
 - Bahwa pekerjaan dalam membantu BANDI WIJAYA (DPO) dan LAY EVA CRISTIE serta saksi NOFENDI tersebut oleh Terdakwa dijadikan sebagai mata pencaharian karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap.
 - Bahwa sejak kurun waktu bulan Januari sampai bulan Nopember 2020 Terdakwa sudah berhasil membeli dan menyewakan berbagai rekening bank lebih dari 100 (seratus) rekening, keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil sewa beberapa rekening berbagai bank tersebut, oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa dalam kurun waktu sampai dengan bulan Nopember 2020 Terdakwa beberapa kali telah menerima pengembalian beberapa rekening berbagai bank berikut kelengkapannya dari BANDI WIJAYA (DPO) dan LAY EVA CRISTIE serta saksi NOFENDI karena rekening-rekening tersebut sudah tidak dipergunakan lagi sebagai sarana perjudian online, sehingga rekening-rekening bank yang tidak dipakai lagi tersebut oleh Terdakwa disimpan di rumah kontrakan Jl. Pedongkelan Belakang Blok A No.105 RT.013 RW.011 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
 - Bahwa di rekening BCA milik Terdakwa nomor 7610844761 atas nama YOPPIE tersebut sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2020 beberapa kali telah menerima kiriman uang dari LAY EVA CRISTIE dan saksi NOFENDI dengan perincian : pada tanggal 3 Agustus 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 7580103949 atas nama LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah),

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



tanggal 29 September 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 4900161358 atas nama YOPPIE sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 2 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 6370370620 atas nama LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 2 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 4870702201 atas nama NOFENDI sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 4 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 4870702201 an. NOFENDI sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 10 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 6370370620 an. LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 23 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 7580103949 atas nama LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 26 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 7580103949 atas nama LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sendiri tidak tahu bagaimana cara-cara judi online yang dilakukan oleh BANDI WIJAYA (DPO) dan LAY EVA CRISTIE serta saksi NOFENDI, dikarenakan Terdakwa tidak ikut secara langsung dalam mengelola Situs Judi Online tersebut.
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan bantuan dengan cara menyediakan beberapa rekening berbagai bank.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu
3. Sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah para terdakwa, yaitu Terdakwa Yoppie Anak Dari Tofik yang telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, para saksi menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan pada orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa pada bulan Januari 2019 ketika Terdakwa sedang didaerah Kosambi Tangerang, Terdakwa bertemu YANTO, dalam pertemuan Terdakwa oleh YANTO dikenalkan kepada BANDI WIJAYA (DPO), setelah berkenalan lalu Terdakwa diberitahu oleh YANTO apabila Terdakwa membutuhkan uang agar Terdakwa membantu BANDI WIJAYA (DPO) untuk penyelenggaraan Judi Online dengan cara menyewakan Rekening Bank berikut kelengkapannya berupa Kartu ATM, Token, Nomor Handphone, email dan User ID Internet Banking kepada BANDI WIJAYA (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu Rekening yang nantinya oleh BANDI WIJAYA (DPO) akan dipergunakan untuk menampung uang hasil Judi Online, atas informasi dari YANTO dikarenakan Terdakwa tidak punya pekerjaan tetap sehingga Terdakwa bersedia memberikan bantuan kepada BANDI WIJAYA (DPO) untuk menyediakan Rekening Bank yang akan dipergunakan untuk menampung uang hasil Judi Online;

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai bulan Agustus 2019 Terdakwa sudah beberapa kali membeli Rekening berbagai Bank berikut kelengkapannya berupa Kartu ATM, Token, Nomor Handphone, alamat email

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



dan User ID Internet Banking dari orang lain yang tidak dikenal melalui Online seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) persatu rekening, lalu rekening berbagai bank tersebut oleh Terdakwa disewakan kepada BANDI WIJAYA (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu Rekening sehingga Terdakwa mendapat keuntungan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per satu rekening ;

Menimbang, bahwa selain memberikan bantuan kepada BANDI WIJAYA (DPO) menyediakan beberapa rekening berbagai bank dipergunakan untuk menampung uang hasil Judi Online, juga sejak bulan April 2019 sampai bulan Nopember 2020 Terdakwa telah memberikan bantuan kepada pacar Terdakwa yaitu LAY EVA CRISTIE untuk diselenggarakannya Judi Online.

Menimbang, bahwa caranya yaitu Terdakwa menyewakan beberapa Rekening berikut kelengkapan berupa : Kartu ATM, Token, Nomor Handphone, alamat email dan User ID Internet Banking kepada LAY EVA CRISTIE (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) persatu buah Rekening.

Menimbang, bahwa sebelumnya rekening-rekening berbagai bank tersebut dibeli Terdakwa dari orang lain yang tidak dikenal melalui Online seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) persatu buah rekening.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat untung sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) persatu rekening.

Menimbang, bahwa sesuai informasi yang didapat dari LAY EVA CRISTIE (DPO), rekening yang dijual Terdakwa tersebut oleh LAY EVA CRISTIE (DPO) dijual kepada saksi NOFENDI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dipergunakan perjudian Online dan atas informasi yang didapat Terdakwa dari LAY EVA CRISTIE tersebut, sehingga secara diam-diam sejak bulan April 2019 sampai bulan Oktober 2020 Terdakwa langsung menyewakan beberapa rekening berbagai bank berikut kelengkapannya kepada saksi NOFENDI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu rekening.

Menimbang, bahwa sebelumnya rekening dibeli dari orang lain yang tidak dikenal melalui online, sehingga Terdakwa mendapatkan untung yang lebih besar dari keuntungan yang didapat dari LAY EVA CRISTIE yaitu sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) persatu rekening.

Menimbang, bahwa selain menyewakan rekening berbagai bank kepada saksi NOFENDI dan BANDI WIJAYA (DPO) serta LAY EVA CRISTIE, juga Terdakwa menyewakan Rekening Bank atas nama Terdakwa sendiri kepada BANDI WIJAYA (DPO) yaitu rekening BCA nomor 4900161358 atas nama YOPPIE yang dipergunakan untuk menampung uang deposit hasil judi online

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



dan rekening BCA nomor 7610844761 atas nama YOPPIE dipergunakan sebagai rekening penampung penutupan rekening yang telah dipakai untuk judi online dan rekening penerima uang hasil menyewakan rekening kepada LAY EVA CRISTIE dan saksi NOFENDI.

Menimbang, bahwa pekerjaan dalam membantu BANDI WIJAYA (DPO) dan LAY EVA CRISTIE serta saksi NOFENDI tersebut oleh Terdakwa dijadikan sebagai mata pencaharian karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap.

Menimbang, bahwa sejak kurun waktu bulan Januari sampai bulan Nopember 2020 Terdakwa sudah berhasil membeli dan menyewakan berbagai rekening bank lebih dari 100 (seratus) rekening, keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil sewa beberapa rekening berbagai bank tersebut, oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu sampai dengan bulan Nopember 2020 Terdakwa beberapa kali telah menerima pengembalian beberapa rekening berbagai bank berikut kelengkapannya dari BANDI WIJAYA (DPO) dan LAY EVA CRISTIE serta saksi NOFENDI karena rekening-rekening tersebut sudah tidak dipergunakan lagi sebagai sarana perjudian online, sehingga rekening-rekening bank yang tidak dipakai lagi tersebut oleh Terdakwa disimpan di rumah kontrakan Jl. Pedongkelan Belakang Blok A No.105 RT.013 RW.011 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa di rekening BCA milik Terdakwa nomor 7610844761 atas nama YOPPIE tersebut sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2020 beberapa kali telah menerima kiriman uang dari LAY EVA CRISTIE dan saksi NOFENDI dengan perincian : pada tanggal 3 Agustus 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 7580103949 atas nama LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tanggal 29 September 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 4900161358 atas nama YOPPIE sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 2 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 6370370620 atas nama LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 2 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 4870702201 atas nama NOFENDI sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 4 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 4870702201 an. NOFENDI sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 10 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 6370370620 an. LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 23 Nopember 2020

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 7580103949 atas nama LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 26 Nopember 2020 menerima kiriman uang dari rekening BCA nomor 7580103949 atas nama LAY EVA CRISTIE sejumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri tidak tahu bagaimana cara-cara judi online yang dilakukan oleh BANDI WIJAYA (DPO) dan LAY EVA CRISTIE serta saksi NOFENDI, dikarenakan Terdakwa tidak ikut secara langsung dalam mengelola Situs Judi Online tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu “ telah terpenuhi

Ad.3. Sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan ;.

Menimbang bahwa unsur mengatur tentang perbuatan pelaku yang termasuk kategori perbuatan perbantuan (medeplichtig) yaitu orang yang sengaja memberikan bantuan pada waktu, atau sebelum kejahatan dilakukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan : bahwa Terdakwa membutuhkan uang agar Terdakwa membantu BANDI WIJAYA (DPO) untuk penyelenggaraan Judi Online dengan cara menyewakan Rekening Bank berikut kelengkapannya berupa Kartu ATM, Token, Nomor Handphone, email dan User ID Internet Banking kepada BANDI WIJAYA (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu Rekening yang nantinya oleh BANDI WIJAYA (DPO) akan dipergunakan untuk menampung uang hasil Judi Online, atas informasi dari YANTO dikarenakan Terdakwa tidak punya pekerjaan tetap sehingga Terdakwa bersedia memberikan bantuan kepada BANDI WIJAYA (DPO) untuk menyediakan Rekening Bank yang akan dipergunakan untuk menampung uang hasil Judi Online;

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai bulan Agustus 2019 Terdakwa sudah beberapa kali membeli Rekening berbagai Bank berikut kelengkapannya berupa Kartu ATM, Token, Nomor Handphone, alamat email dan User ID Internet Banking dari orang lain yang tidak dikenal melalui Online seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) persatu rekening, lalu rekening berbagai bank tersebut oleh Terdakwa disewakan kepada BANDI WIJAYA (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu Rekening sehingga



Terdakwa mendapat keuntungan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per satu rekening ;

Menimbang, bahwa selain memberikan bantuan kepada BANDI WIJAYA (DPO) menyediakan beberapa rekening berbagai bank dipergunakan untuk menampung uang hasil Judi Online, juga sejak bulan April 2019 sampai bulan Nopember 2020 Terdakwa telah memberikan bantuan kepada pacar Terdakwa yaitu LAY EVA CRISTIE untuk diselenggarakannya Judi Online.

Menimbang, bahwa caranya yaitu Terdakwa menyewakan beberapa Rekening berikut kelengkapan berupa : Kartu ATM, Token, Nomor Handphone, alamat email dan User ID Internet Banking kepada LAY EVA CRISTIE (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) persatu buah Rekening.

Menimbang, bahwa sebelumnya rekening-rekening berbagai bank tersebut dibeli Terdakwa dari orang lain yang tidak dikenal melalui Online seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) persatu buah rekening.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat untung sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) persatu rekening.

Menimbang, bahwa sesuai informasi yang didapat dari LAY EVA CRISTIE (DPO), rekening yang dijual Terdakwa tersebut oleh LAY EVA CRISTIE (DPO) dijual kepada saksi NOFENDI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dipergunakan perjudian Online dan atas informasi yang didapat Terdakwa dari LAY EVA CRISTIE tersebut, sehingga secara diam-diam sejak bulan April 2019 sampai bulan Oktober 2020 Terdakwa langsung menyewakan beberapa rekening berbagai bank berikut kelengkapannya kepada saksi NOFENDI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu rekening.

Menimbang, bahwa sebelumnya rekening dibeli dari orang lain yang tidak dikenal melalui online, sehingga Terdakwa mendapatkan untung yang lebih besar dari keuntungan yang didapat dari LAY EVA CRISTIE yaitu sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) persatu rekening.

Menimbang, bahwa selain menyewakan rekening berbagai bank kepada saksi NOFENDI dan BANDI WIJAYA (DPO) serta LAY EVA CRISTIE, juga Terdakwa menyewakan Rekening Bank atas nama Terdakwa sendiri kepada BANDI WIJAYA (DPO) yaitu rekening BCA nomor 4900161358 atas nama YOPPIE yang dipergunakan untuk menampung uang deposite hasil judi online dan rekening BCA nomor 7610844761 atas nama YOPPIE dipergunakan sebagai rekening penampung penutupan rekening yang telah dipakai untuk judi online dan rekening penerima uang hasil menyewakan rekening kepada LAY EVA CRISTIE dan saksi NOFENDI.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa pekerjaan dalam membantu BANDI WIJAYA (DPO) dan LAY EVA CRISTIE serta saksi NOFENDI tersebut oleh Terdakwa dijadikan sebagai mata pencaharian karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga menurut hukum Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1). 1 (satu) unit HP merek OPPO A9 warna ungu kombinasi hijau
- 2). 1 (satu) unit HP merek Nokia 5,1 Plus warna hitam
- 3). 1 (satu) Kartu Xpresi BCA nomor kartu 5379 4131 2033 4319
- 4). 1 (satu) Kartu Debit Gold Mandiri nomor kartu 4616 9932 2085 1038
- 5). 1 (satu) Kartu Debit BNI nomor kartu 1946 3423 7026 5283
- 6). 1 (satu) Kartu Debit Danamon nomor kartu 5577 9170 1368 9283
- 7). 1 (satu) Kartu Paspot Debit BCA nomor kartu 6019 0075 2842 0624

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberanta perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoppie Anak Dari Tofik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyediakan tempat perjudian online ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) unit HP merek OPPO A9 warna ungu kombinasi hijau
 - 2). 1 (satu) unit HP merek Nokia 5,1 Plus warna hitam
 - 3). 1 (satu) Kartu Xpresi BCA nomor kartu 5379 4131 2033 4319
 - 4). 1 (satu) Kartu Debit Gold Mandiri nomor kartu 4616 9932 2085 1038
 - 5). 1 (satu) Kartu Debit BNI nomor kartu 1946 3423 7026 5283
 - 6). 1 (satu) Kartu Debit Danamon nomor kartu 5577 9170 1368 9283
 - 7). 1 (satu) Kartu Paspor Debit BCA nomor kartu 6019 0075 2842 0624
6. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, oleh kami, Sudjarwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Widodo, S.H..M.Hum, Hapsoro Restu Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komar SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ester Marissa Rotua Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Widodo, S.H..M.Hum

Sudjarwanto, S.H., M.H.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Komar SH.